

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUPATEN PINRANG

SALMIA NURFADILLAH SENNANG



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUPATEN PINRANG

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

SALMIA NURFADILLAH SENNANG

A31113513



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUPATEN PINRANG

disusun dan diajukan oleh


SALMIA NURFADILLAH SENNANG

A31113513

telah diperiksa dan disetujui untuk gandakan

Makassar, Agustus 2020

Pembimbing I



Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA.
NIP 19590818 198702 2 002

Pembimbing II



Drs. H. Muallimin, M.Si
NIP 19551208 198702 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati SE., M.Si., Ak., CA
NIP 196604051992032003

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUPATEN PINRANG


disusun dan diajukan oleh

SALMIAH NURFADILLAH SENNANG
A31113513

telah dipertahankan dalam, sidang ujian skripsi
pada tanggal 12 Juni 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra.Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA.		1. Ketua 
2.	Drs. H. Muallimin, M.Si		2. Sekretaris 
3.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E.M.Si., Ak., CA		3. Anggota 
4.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA		4. Anggota 
5.	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA		5. Anggota 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Salmia Nurfadillah Sennang

NIM : A31113513

departemen/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUPATEN PINRANG

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Salmia Nurfadillah Sennang

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkah rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga peneliti diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan baik. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan pembawa risalah bagi kita. Skripsi ini peneliti susun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menyelesaikan program studi Strata Satu Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis banyak mendapat bimbingan, motivasi, pengajaran, bantuan dalam segala bentuk yang tidak terukur jumlahnya dari berbagai pihak khususnya kepada ayah tercinta Alm. Sennang Sau dan Ibunda tersayang Sanayati Koni serta seluruh saudara dan, keponakan saya.

Tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. H. Muallimin, M,Si selaku pembimbing. Terima kasih kepada seluruh pimpinan di tingkat Departemen dan Fakultas serta seluruh dosen dan staf. Atas segala waktu yang diuangkan, saran, masukan, kritik, dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada seluruh responden dalam penelitian ini dan pihak yang membantu. Pimpinan, Staf KP2KP Pinrang, dan para pelaku UMKM Kabupaten Pinrang yang telah terlibat dalam proses penelitian ini maka penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya.

Saudara kembarku tercinta Salpia Nurfadillah Sennang S.IP., sahabat ku Fitri Rahmawati, dkk. dan Rasmini, Idha Lestari, Dian Ismayanti, dan Dian

Anggreani. Yang selalu memberikan dorongan secara materi, moril, kesabaran dan doanya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan kemampuan peneliti yang masih kurang dalam hal penelitian. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan peneliti meminta maaf dan mengharapkan saran serta kritik guna perbaikan kedepan semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Aamiin.

Makassar, Juni 2020

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KABUPATEN PINRANG

Salmia Nurfadillah Sennang
Nurleni
Muallimin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pinrang. Faktor yang diteliti yaitu kesadaran, pengetahuan, dan kualitas pelayanan fiskus. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner dengan responden para pelaku UMKM Kabupaten Pinrang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial dengan menggunakan model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis.

Hasil analisis data secara parsial menunjukkan bahwa variabel kesadaran, pengetahuan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian simultan juga menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diteliti berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas pelayanan fiskus, Kepatuhan wajib pajak, UMKM Kabupaten Pinrang

ABSTRACT

ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE OF MSMEs IN PINRANG DISTRICT

Salmia Nurfadillah Sennang
Nurleni
Muallimin

This study aimed to determine the factors that influence the compliance of MSMEs taxpayers in Pinrang District. The factors studied were awareness, knowledge, and the quality of fiscal services. Data collection using a questionnaire instrument with respondents from Pinrang Regency MSMEs. Data analysis was used descriptively and inferentially using multiple linear regression models to test the hypotheses.

The results of the partial data analysis showed that the variable of awareness, knowledge, and quality of tax authorities has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneous testing results also indicated that the three variables studied have a positive and significant effect on tax compliance.

Keyword : Awareness, Knowledge, Quality of fiscal services, Tax compliance, MSMEs in Pinrang District

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.1.2 Teori Kognitif.....	11
2.2 Pajak	12
2.2.1 Definisi Pajak	12
2.2.2 Fungsi Pajak	13
2.2.3 Jenis Pajak	14
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	16
2.4 Dasar Pengenaan Pajak UMKM.....	19
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.6 Kesadaran Wajib Pajak.....	24
2.7 Pengetahuan Wajib Pajak	26

2.8 Kualitas Layanan Fiskus	27
2.9 Penelitian Terdahulu	29
2.10 Kerangka Pemikiran	31
2.11 Hipotesis Penelitian.....	31
2.11.1 Pengaruh Kesadaran WP terhadap Kepatuhan WP.....	31
2.11.2 Pengaruh Pengetahuan WP terhadap Kepatuhan WP.....	32
2.11.3 Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan WP	33
2.11.4 Pengaruh Kesadaran WP, Pengetahuan WP, dan Kualitas Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan WP.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Rancangan Penelitian	35
3.2 Tempat dan Waktu	35
3.3 Populasi dan Sampel.....	35
3.3.1 Populasi Penelitian	35
3.3.2 Sampel Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.4.1 Jenis Data.....	36
3.4.2 Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
3.6.1 Variabel Penelitian.....	37
3.6.2 Definisi Operasional.....	37
3.7 Instrumen Penelitian.....	39
3.8 Analisis Data	39
3.8.1 Uji Kualitas Data	40
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	40
3.8.3 Analisis Regresi Berganda.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil	44
4.1.1. Gambaran Umum Responden	44
4.1.2. Analisis Deskriptif	47
4.1.3. Analisis Kualitas Data	50

4.1.3.1. Validitas	51
4.1.3.2. Reliabilitas	53
4.1.4. Asumsi Klasik	54
4.1.4.1. Normalitas	54
4.1.4.2. Heterokedastisitas	55
4.1.4.3. Multikolinearitas	56
4.1.5. Pengujian Hipotesis	56
4.2. Pembahasan	60
4.2.1. Hubungan kesadaran terhadap kepatuhan WP	60
4.2.2. Hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan WP	61
4.2.3. Hubungan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP	62
4.2.4. Hubungan simultan kesadaran, pengetahuan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP	63
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	64
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rasio Jumlah UMKM dan PAD Kabupaten Pinrang	7
2.1 Kategori usaha.....	17
3.1 Operasional variabel penelitian	38
3.2 Skala likert	39
4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	44
4.2 Karakteristik responden berdasarkan bidang usaha.....	45
4.3 Karakteristik responden berdasarkan lama usaha	45
4.4 Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP.....	46
4.5 Karakteristik responden berdasarkan pengalaman mengisi SPT	46
4.6 Deskripsi variabel kesadaran	47
4.7 Deskripsi variabel pengetahuan.....	48
4.8 Deskripsi variabel kualitas pelayanan fiskus	49
4.9 Deskripsi variabel kepatuhan	50
4.10 Validitas variabel kesadaran	51
4.11 Validitas variabel pengetahuan	52
4.12 Validitas variabel kualitas pelayanan fiskus.....	52
4.13 Validitas variabel kepatuhan	53
4.14 Reliabilitas variabel	53
4.15 Hasil uji multikolinearitas variabel independen	56
4.16 Hasil uji parsial.....	57
4.17 Hasil uji simultan	58
4.18 Koefisien determinan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka pikir penelitian.....	31
2.1 Kategori usaha.....	17
4.1 Grafik sebaran data residu.....	54
4.2 Grafik scatter plot.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

sedang (11,75%), dan 0,393 juta perusahaan besar (0,61%). Pada tahun berikutnya, pasca krisis, perusahaan kategori kecil masih mendominasi pasar dengan jumlah 57,34 juta (88,6%) sedangkan perusahaan kategori sedang tersisa 6,9 juta (10,78) dan perusahaan besar 0,364 juta (0,56%). Kemampuan UMKM bertahan dari krisis disebabkan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal atau investasi asing sehingga tidak terganggu oleh fluktuasi nilai tukar. Fleksibilitas UMKM juga menjadi faktor penyelamat di mana UMKM cenderung mudah melakukan penyesuaian proses produksi dan tidak terlalu terlibat dengan hal birokratik.

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada perekonomian Indonesia setidaknya dapat ditinjau dari : (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyediaan lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, dan (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (LPPI dan BI, 2015). Pada tahun 2012 jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit di mana UMKM berkontribusi sebanyak 56.534.592 unit (99,99%) sedangkan unit usaha besar hanya sekitar 4.968 unit (Suci, 2017). Jumlah UMKM tersebut terus bertambah dan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa jumlah UMKM tercatat hingga tahun 2017 sebanyak 62.922.617 unit (depkop.go.id).

Jumlah unit UMKM yang cukup besar tentu memberi konsekuensi logis yaitu peningkatan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 4.321,8 triliun atau 58,05% sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 4.869,5 triliun atau 59,08% (LPPI dan Bank Indonesia, 2015). Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) menguraikan bahwa realisasi kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Nasional pada tahun 2018 mencapai 60,34% dari total PDB sebesar Rp. 12.406,8 triliun dan diprediksi tumbuh 5% pada tahun 2019 (Syartika, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan berbagai program untuk mendukung usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Usaha tersebut dilakukan dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjangkau wajib pajak baru. Dirjend Pajak mewajibkan setiap unit usaha untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar dapat memantau kewajiban perpajakan pada setiap unit usaha. Upaya persuasif juga dilakukan oleh Dirjend Pajak dengan melakukan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi sehingga wajib pajak potensial dapat terdaftar secara aktual. UMKM sebagai unit usaha yang mendominasi kegiatan perekonomian merupakan wajib pajak potensial yang belum dioptimalkan kontribusinya oleh pemerintah.

Kontribusi UMKM terhadap PDB ternyata tidak merepresentasikan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak. Pusat Kajian Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal mencatat bahwa pada tahun 2011 dengan sumbangan PDB mencapai 57% ternyata sektor UMKM hanya menyumbang 0,5% dari penerimaan pajak dan pada tahun 2014 sebesar 5% (Tambunan, 2013). Pembayaran pajak UMKM yaitu melalui PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final (jika

ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan, dan lain-lain), PPh pasal 21 (jika memiliki pegawai), PPh pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa), dan pajak daerah.

Rendahnya kontribusi pajak UMKM mencerminkan pula rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Beberapa alasan rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM yang dipaparkan oleh Inasius (2014) dan Sa'diya dkk. (2016) ialah kurang memahami peraturan pajak, tidak melaporkan penghasilan dengan benar, kelemahan dalam bidang administrasi, tarif pajak tidak kompetitif, etika dan pengaruh lingkungan. Upaya pemerintah mengefisienkan proses perpajakan dengan menerapkan *Self Assessment System* (SAS) agar tercapainya target penerimaan pajak ternyata menjadi sesuatu yang membingungkan bagi para UMKM.

Kondisi tersebut kemudian di tanggapi oleh pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 46 tahun 2013 dan PMK No.197/2013 yang mengenakan pajak final 1% terhadap omzet UMKM dengan batasan omzet untuk unit usaha kategori UMKM yaitu sebesar Rp. 4,8 miliar. Kebijakan tersebut diiringi dengan adanya perangkat teknologi berupa Aplikasi PPh Final 1% yang dapat membantu wajib pajak menghitung pajaknya.

Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menggantikan PP Nomor 46 tahun 2013 dan PMK No.197/2013 dengan tujuan utama menggiatkan para pelaku UMKM. Poin utama dari peraturan tersebut ialah penurunan tarif pajak final untuk UMKM sebesar 0,5%. Pengenaan pajak 0,5% tersebut hanya berlaku dalam batas waktu tertentu. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diberikan batas waktu hingga 7 tahun, Koperasi/Persekutuan/Komanditer selama 4 tahun, dan untuk wajib pajak badan

bentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. Setelah batas waktu tersebut maka para pelaku UMKM diharapkan telah memiliki pembukuan yang baik sehingga dapat membayar pajak sesuai tarif umum sesuai Undang-Undang PPh.

Pendekatan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengumpulan pajak dari UMKM merupakan langkah strategis. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kriteria wajib pajak patuh diatur pada Undang-Undang No.28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan tujuan untuk memotivasi perilaku wajib pajak. Motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal meliputi motivasi yang timbul dari dalam individu wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang menentukan perilaku wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran tersebut dapat terbentuk dari rangkaian pengetahuan terkait informasi perpajakan. Salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah adanya pelayanan fiskus yang optimal sehingga wajib pajak menerima pelayanan yang nyaman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dalam memahami peran pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar sehingga kesadaran bernegara dapat direfleksikan pada kesadaran wajib pajak. Safri (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Susherdianto (2014) yang meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak. Usaha

meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran juga dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan upaya sosialisasi secara berkala baik melalui pertemuan tatap muka maupun komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik. Usaha tersebut bertujuan untuk membentuk persepsi dan pengetahuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan dan manfaat pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Susherdianto, 2014). Selain pemahaman terhadap peraturan perpajakan, pengetahuan terhadap mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Prawagis dkk., 2016). Kegiatan sosialisasi pemerintah terkait peraturan dan mekanisme perpajakan dapat menopang kepatuhan wajib pajak. Selain melalui kegiatan sosialisasi, ketersediaan informasi di kantor pajak juga merupakan sumber pengetahuan bagi wajib pajak.

Keberadaan kantor pajak sebagai pusat pelayanan bagi wajib pajak memegang peranan penting sebagai elemen yang bersentuhan langsung dengan wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan (fiskus) yang diberikan oleh petugas pajak menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Susherdianto (2014) dan Setiawan (2015) memaparkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan ramah, adil, dan tegas kepada wajib pajak serta memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak (Gardian dan Haryanto. 2006).

Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipusatkan, serta PAD

lain yang sah. Pada pelaksanaan otonomi daerah, PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pemerintah daerah (Lasiappo, 2017). Hasil rilis BPS 2017 menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten Pinrang merupakan kontributor ketiga dari tiga faktor yang menentukan pendapatan daerah. Oleh karena itu seluruh pihak harus berkontribusi secara nyata terhadap penerimaan pajak untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Salah satu entitas yang diharapkan berkontribusi nyata yaitu para pelaku UMKM. Tabel berikut menunjukkan jumlah UMKM di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Rasio jumlah UMKM Kabupaten Pinrang

No.	Tahun	Jumlah UMKM
1	2014	4.940
2	2015	8.573
3	2016	25.419
4	2017	25.524

Sumber : Data diolah, Desember 2019

Potensi pajak UMKM dapat dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya telah dilakukan oleh Safri (2013) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan serta hasil penelitian Susherdianto (2014) dan Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka peneliti mengusulkan penelitian berjudul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Pinrang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM?
2. Apakah pengetahuan WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM?
4. Apakah kesadaran WP, pengetahuan WP, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara serentak terhadap kepatuhan WP UMKM?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data terkait kesadaran dan pengetahuan wajib pajak UMKM, kualitas pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran WP, pengetahuan WP, dan kualitas pelayanan fiskus secara serentak terhadap kepatuhan WP UMKM

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu akuntansi dan juga sebagai pertimbangan dalam kegiatan perpajakan. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai acuan pengembangan ilmu akuntansi, khususnya bidang perpajakan, terutama terkait masalah perpajakan UMKM seperti kepatuhan, kesadaran, pengetahuan, dan kualitas pelayanan fiskus. Hasil penelitian dapat menjadi referensi penelitian untuk dikembangkan.

1.4.2 Kegunaan praktis

Hasil penelitian dapat memberi gambaran terkait kepatuhan wajib pajak UMKM, kesadaran wajib pajak UMKM, pengetahuan wajib pajak UMKM, dan kualitas pelayanan fiskus. Bagi instansi, hasil penelitian dapat menjadi referensi kebijakan perpajakan dan mekanisme pembayaran pajak khususnya bagi UMKM.

1.5 Ruang Lingkup

Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak badan yang merupakan pelaku kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare dan beraktivitas di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Universitas Hasanuddin. Pembahasan proses dan penyajian hasil penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan. Merupakan bagian pengantar dari penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Tinjauan Pustaka. Bagian penjelasan mengenai landasan teori, kajian dan konsep umum yang relevan, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.
3. BAB III Metode Penelitian. Meliputi tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, dan metode analisis data
4. BAB IV Hasil dan Pembahasan. Merupakan bagian yang berisi uraian hasil penelitian dan pembahasannya.
5. BAB V Penutup. Berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi dicetuskan oleh Frits Heider pada tahun 1958 mengenai atribusi kausalitas (Susherdianto, 2014). Atribusi kausalitas merupakan proses untuk mengetahui motif, maksud, dan karakter orang lain berdasarkan perilakunya. Teori atribusi kemudian mengalami perkembangan signifikan dengan memandang individu sebagai *pseudo scientist* dalam hal ini sebagai psikolog amatir yang mencoba memahami sebab yang terjadi pada peristiwa yang dihadapi (Kelley, 1973). Teori atribusi dapat menjadi alat analisis untuk mengetahui penyebab atau motif perilaku.

Robbins (2003:177) memaparkan bahwa teori atribusi adalah perilaku seseorang yang di picu oleh faktor eksternal (*external forces*) dan internal (*internal forces*). Faktor internal mewakili motif yang berada di bawah kendali pribadi sedangkan faktor eksternal meliputi faktor di luar kendali sehingga individu diwajibkan mengikuti dan bertingkah laku sesuai dengan stimulus dari luar individu. Teori atribusi merupakan perangkat analisis psikologi yang banyak digunakan pada ilmu terapan terkait perilaku manusia.

Teori atribusi pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar secara tepat jumlah dan tepat waktu. Perilaku tersebut tidak dapat lepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada penelitian ini yaitu

kesadaran dan pengetahuan wajib pajak sedangkan faktor eksternal yaitu kualitas layanan fiskus.

2.1.2. Teori Kognitif

Teori kognitif merupakan teori psikologi mengenai proses belajar yang didasarkan atas proposisi bahwa proses sosial dan proses kognitif perlu memahami motivasi, emosi, dan tindakan manusia (Bandura, 1989). Teori ini mengonseptualisasikan manusia ke dalam tiga variabel yang saling memengaruhi (*triadic reciprocity*) yaitu manusia sebagai sepenuhnya manusia (*autonomous agency*), manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan (*mechanical agency*), dan manusia yang tindakannya memengaruhi manusia lain (*emergent interactive agency*) (Tarsidi, 2007:4).

Teori kognitif oleh Bandura dapat memberikan pemahaman bahwa pengetahuan manusia dapat bersumber dari pengetahuan yang diperoleh secara individu, dari lingkungan, dan dari tingkah laku orang lain. Secara spesifik tiga prinsip utama pembelajaran manusia yaitu belajar aktif (inisiatif individu), belajar melalui interaksi sosial (pengembangan kognisi berdasarkan banyak pandangan), dan belajar melalui pengalaman (lingkungan) (Tarsidi, 2007:4-5).

Keputusan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan erat kaitannya dengan persepsi wajib pajak. Persepsi tersebut dapat terbentuk dari pengetahuan yang diperoleh sendiri, dari pengamatan, dan dari pengalaman sesuai dengan teori kognitif. Kesadaran, pengetahuan, dan kualitas layanan fiskus merupakan variabel yang dapat dipersepsikan dari proses pembelajaran kognitif yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi pajak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai berikut.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Definisi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk menjabarkan kegiatan perpajakan terutama klasifikasi subjek pajak yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Beberapa pendapat lain terkait pengertian pajak menurut ahli adalah sebagai berikut :

1. Rochmat Soemitro (2000:8)

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”

2. S.J. Djajadiningrat (2003:3)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

3. P.J. Andriani (2000:2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang untuk yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”

Definisi para ahli yang tersebut di atas dapat disarikan ke dalam beberapa poin penting yaitu :

1. Pajak merupakan peralihan kepemilikan dari subjek pajak (orang/badan) ke pemerintah
2. Proses pemungutan pajak dari subjek pajak ke pemerintah merupakan sesuatu yang dapat dipaksakan dengan berdasarkan pada regulasi yang berlaku
3. Pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak merupakan kewajiban sehingga subjek pajak tidak mendapat kompensasi
4. Hasil pengumpulan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk keperluan penyelenggaraan negara

2.2.2 Fungsi pajak

Fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (budgeter), fungsi pengatur (regulated), fungsi demokrasi, dan fungsi distribusi. Fungsi tersebut dijabarkan oleh Mardiasmo (2016:4) dan Ilyas dan Burton (2008:12) sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak merupakan sumber pendapatan utama baik di pemerintah pusat maupun daerah

2. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya yaitu pajak yang tinggi dikenakan untuk barang mewah agar mengurangi perilaku konsumtif sedangkan pajak ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia

3. Fungsi demokrasi

Pajak berfungsi sebagai aktualisasi sistem gotong royong termasuk kegiatan pembangunan. Fungsi ini juga sebagai fungsi kontrol apabila seorang wajib pajak telah memenuhi kewajibannya namun penyelenggara negara tidak memberikan pelayanan yang baik

4. Fungsi distribusi

Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat

2.2.3 Jenis pajak

Pembagian jenis pajak dapat dilakukan berdasarkan sifat, golongan, dan wewenang pemungut.

1. Sifat

Menurut sifatnya pajak terbagi atas pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan pada keadaan pribadi subjek pajak. Contoh : Pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya berupa benda, keadaan, atau peristiwa tanpa memerhatikan subjek dan tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Golongan

Menurut golongannya maka pajak terbagi atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak penghasilan (PPh)

- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Wewenang

Berdasarkan wewenangnya maka pajak terbagi atas pajak negara dan pajak daerah.

- a. Pajak negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai perekonomian negara. Contoh : PPh, PPN, PPN BM, PBB
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai perekonomian daerah. Contoh : Pajak tingkat provinsi (PKB dan BBNKB), Pajak tingkat kabupaten/kota (Pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame).

2.2.4 Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak terus mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini dapat terbagi atas tiga sistem (Mardiasmo, 2002:5) yaitu :

1. *Official assessment system*

Kegiatan pemungutan pajak lebih dibebankan kepada pemerintah untuk menentukan besaran yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan cara diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak

2. *Self assessment system*

Pemungutan pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak untuk menentukan besaran pajak terhutang. Ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak berhak untuk menentukan besarnya pajak terhutang
- b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang
- c. Pemerintah/petugas tidak dapat ikut campur dalam mengetahui pajak terhutang wajib pajak dan hanya bisa mengawasi

3. *With holding system*

Pemungutan pajak diberikan kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak terhutang. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak terhutang ada di pihak ketiga selain pemerintah/fiskus dan wajib pajak

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kegiatan usaha mikro kecil dan menengah telah menopang perekonomian di Indonesia terutama pasca krisis ekonomi 1997. Beberapa acuan definisi yang digunakan oleh instansi di Indonesia terkait usaha mikro kecil dan menengah yaitu sebagai berikut :

1. UU Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp. 200.000.000 dengan omzet per tahun maksimal Rp. 1.000.000.000. Sementara itu berdasarkan Inpres Nomor 10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp. 200.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000

2. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Usaha mikro

Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (Tabel 2.1)

b. Usaha kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan sesuai dengan kriteria usaha kecil (Tabel 2.1)

c. Usaha menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dan sesuai dengan kriteria usaha menengah (Tabel 2.1)

Tabel 2.1
Kategori usaha

Uraian	Kriteria	
	Asset	Omzet
Usaha mikro	Max 50 juta	Max 300 juta
Usaha kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 miliar
Usaha menengah	> 500 juta – 10 miliar	> 2,5 miliar – 50 miliar

Sumber : UU 20 Tahun 2008

3. Kementerian Koperasi dan UMKM

Usaha kecil (UK) termasuk usaha mikro (UMI) adalah entitas usaha yang memiliki usaha dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

4. Badan Pusat Statistik

Menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja paling banyak 4 (empat) orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar. Usaha kecil memiliki pekerja 5 – 19 orang. Usaha menengah memiliki pekerja 20 – 99 orang. Usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

5. Bank Indonesia

SK Dir. BI No. 31/24/KEP/DIR yang dikeluarkan pada 05 Mei 1998 mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, dimiliki keluarga, sumber daya lokal, dan teknologi sederhana, lapangan usaha mudah untuk exit dan entry. Usaha kecil didefinisikan sesuai UU No.9/1995 tentang usaha kecil sedangkan usaha menengah didefinisikan sesuai SK Dir BI No.30/45/Dir/UK tanggal 05 Januari 1997 yaitu usaha dengan aset lebih kecil dari Rp 5.000.000.000 untuk sektor industri, aset lebih kecil dari Rp 600.000.000 di luar tanah dan bangunan untuk sektor non-industri dan omzet tahunan lebih kecil dari Rp 3.000.000.000.

Berbagai definisi yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa untuk mengategorisasi unit kegiatan usaha dapat dilakukan berdasarkan jumlah pekerja maupun jumlah aset dan omzet.

Agar dapat dijalankan sesuai definisinya maka pelaksanaan kegiatan usaha oleh UMKM berasaskan :

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan
- i. Kesatuan ekonomi emosional

Para pelaku kegiatan UMKM diharapkan dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan taat asas untuk mencapai tujuan UMKM yaitu membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional ditunjukkan oleh penelitian Supriyanto (2006) yang menyimpulkan bahwa UMKM menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan menyumbang PDB sekitar 30%. Akan tetapi kontribusi UMKM melalui penerimaan pajak masih rendah dan hanya mencapai 0,5% pada tahun 2011 (Tambunan, 2013).

2.4 Dasar Pengenaan Pajak UMKM

Kontribusi pajak dari UMKM menjadi perhatian pemerintah sehingga pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan PP No.23 tahun 2018 yang menggantikan

PP No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP No.23 tahun 2018 menyasar UMKM dengan acuan pengenaan pajak yaitu omset tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak yang bersifat final dengan tarif 0,5%.

UMKM yang merupakan wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan administrasi berdasarkan Undang Undang Perpajakan (Setiawan, 2015) yaitu :

1. Mendaftar diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Membayar atau menyetor pajak
4. Membuat pembukuan atau pencatatan
5. Menaati pemeriksaan pajak
6. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
7. Setiap pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak
8. Membayar bea materai atas dokumen

Proses perpajakan yang birokratik dan sulit dipahami oleh pelaku UMKM yang tidak semua memiliki latar belakang pendidikan tinggi memberikan dampak negatif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Inasius (2014) dan Sa'diya dkk (2016) memaparkan bahwa rendahnya kontribusi wajib pajak UMKM disebabkan kurang memahami peraturan pajak, tidak melaporkan penghasilan dengan benar, lemah pada proses administrasi, tarif pajak tidak kompetitif, etika dan pengaruh lingkungan.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan secara harfiah adalah sifat patuh atau ketaatan. Kepatuhan dapat dimaknai sebagai sikap yang mengikuti atau menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Komalasari dan Nashih (2005) kepatuhan dapat diukur berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu sebagai berikut :

1. *Administrative compliance*, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administratif
2. *Technical compliance*, merupakan kepatuhan terhadap petunjuk teknis pelaksanaan

Kepatuhan terhadap pajak (*tax compliance*) merupakan kegiatan memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi pajak yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada paksaan (Imelda, 2014). Norman D. Nowak (1973) dalam Rahayu (2010:138) menguraikan kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dari:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak terhutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya

Kepatuhan wajib pajak terbagi atas dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil (Rahayu, 2010:138). Kepatuhan formal yaitu keadaan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban secara formal atau sesuai aturan. Kepatuhan materil lebih kepada aspek substansi yaitu kesesuaian antara jumlah yang dilaporkan dan dibayarkan dengan ketentuannya (perhitungan dan

penyetoran). Regulasi dari Menteri Keuangan berupa KepMen Keuangan No.235/KMK.03/2003 tanggal 03 Juni 2003 memberikan kriteria wajib pajak yang dikatakan patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
3. SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak
 - a. Kecuali telah Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
 - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal
 - c. memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 - d. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
6. Dalam hal laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian tersebut tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus :

Identifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha *dalam* Devano dan Rahayu (2006:111) ialah sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

2. Kepatuhan wajib pajak menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan
3. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak terutang
4. Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

Pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini menggunakan metode *self assessment system*. Wajib pajak yang patuh berdasarkan metode tersebut adalah sebagai berikut (www.pajak.go.id) .

1. Mendaftarkan diri ke kantor layanan pajak
2. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Layanan Pajak (KPP) atau Kantor Layanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
4. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh Wajib Pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta

dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP2KP terdekat atau *e-payment*.

5. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban Wajib Pajak.

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Berdasarkan definisi tersebut maka secara sederhana dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran dapat berada pada tingkatan di rasa, diketahui, dan dimengerti. Kesadaran yang tinggi dapat mendorong individu untuk melakukan aktivitas sesuai yang telah dimengerti.

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011:15). Muliastuti dan Setiawan (2011) mendefinisikan kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela.

Suryadi (2006:107) menguraikan 4 (empat) aspek yang membentuk kesadaran wajib pajak.

1. Persepsi wajib pajak

Persepsi pajak sebagai beban merupakan persepsi yang dominan berkembang di masyarakat. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat berusaha untuk menghindar dari pembayaran pajak sehingga menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal lain yang memengaruhi persepsi wajib pajak adalah pengelolaan dana dari pajak yang dibayarkan. Pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat membentuk persepsi positif terhadap pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karanta dkk *dalam* Rahayu (2010) memfokuskan persepsi wajib pajak pada prosedur operasional yaitu kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, dan implementasi asas keadilan.

2. Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan terkait proses administrasi dan perhitungan perpajakan memengaruhi kesadaran seorang wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memahami ketentuan perpajakan dengan jelas cenderung tidak taat pajak. Oleh karena itu peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat baik melalui sarana formal dan non formal diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga terbentuk kesadaran untuk membayar pajak.

3. Karakteristik wajib pajak

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya diyakini memengaruhi perilaku seseorang. Kondisi ekonomi makro secara keseluruhan memengaruhi perilaku wajib pajak. Fondasi ekonomi makro yang kuat mampu menopang struktur perekonomian negara sehingga pembangunan dapat lebih terarah dan kesejahteraan meningkat. Indonesia sebagai negara berkembang masih belum lepas dari masalah sumber daya manusia rendah sehingga mengakibatkan

produktivitas rendah yang berakibat pada upah atau pendapatan yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan untuk menabung dan membayar pajak cenderung rendah (Sagri *dalam* Devano dan Rahayu, 2006) karena pendapatan yang diperoleh cenderung hanya cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.

4. Penyuluhan perpajakan

Saluran informasi terkait perpajakan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai metode. Intensifitas penyaluran informasi dapat memantik perubahan persepsi dan pengetahuan masyarakat yang merupakan wajib pajak. Kegiatan penyuluhan perpajakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak. Penyuluhan saat ini tidak harus dilakukan dengan komunikasi tatap muka namun dapat pula dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

2.7 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak yaitu suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan (Hardiningsih, 2011). Tingkat pemahaman dan pengetahuan konsep perpajakan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk suka rela mematuhi kewajibannya. Pengetahuan tentang pajak dapat ditinjau dari pengetahuan menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, subjek dan objek pajak, besaran, dan cara menghitung pajak (Nazir, 2010).

Penerapan *self assessment system* dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak menuntut peran aktif dari wajib pajak. *Self assessment system* memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan

membayar pajaknya secara individu. Oleh karena itu wajib pajak perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang peraturan dan pedoman teknis perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Rahayu (2010) memaparkan bahwa wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku, dan fungsi perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan dari pemaparan Rahayu (2010) :

1. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Pemerintah telah mengatur terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan melalui Undang Undang No. 28 tahun 2007. Tujuan dari peraturan tersebut ialah untuk meningkatkan profesionalisme aparat perpajakan, keterbukaan administrasi, dan kepatuhan suka rela wajib pajak. Ketentuan dan tata cara perpajakan mencakup antara lain hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, prosedur pembayaran, dan pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* di mana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan

Fungsi perpajakan yang dipahami secara umum mencakup dua fungsi utama yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulated*).

Wajib pajak yang sekurang-kurangnya memahami ketiga pengetahuan dasar tersebut diyakini dapat melakukan kewajiban secara suka rela terlebih jika wajib pajak telah mengetahui fungsi perpajakan sebagai sumber dana bagi aktivitas pemerintah dalam menyelenggarakan negara. Widajayati dan Nurlis

(2010) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.8 Kualitas Layanan Fiskus

Fiskus merupakan istilah untuk petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Arum dan Zulaikha, 2008). Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sangat dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration*, dan *tax law*.

Adapun hak dan kewajiban fiskus adalah sebagai berikut :

1. Memungut pajak kepada masyarakat
2. Membantu wajib pajak dalam menghitung hutang pajaknya
3. Memantau para wajib pajak secara teratur
4. Berwenang melakukan pemeriksaan
5. Berwenang melakukan penyegelan
6. Menjamin kerahasiaan data wajib pajak

Fiskus merupakan pihak yang dalam sistem bersentuhan langsung dengan wajib pajak. Oleh karena itu fiskus memegang peranan penting dalam layanan perpajakan. Peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak (Supramono dan Damayanti, 2009: 18) yaitu :

1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi
3. Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk keuntungan diri sendiri dapat diancam dengan hukuman pidana
4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dapat di ancam dengan tindak pidana korupsi
5. Pegawai pajak tidak dapat di tuntutan baik perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pelayanan yang baik dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna jasa dapat menimbulkan keinginan untuk memenuhi kepentingan. Uraian tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan fiskus bahwa pelayanan fiskus yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan merupakan hasil perbandingan dari harapan dan kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Indikator kualitas pelayanan menurut Tjiptono *dalam* Aryobimo (2012) yang telah disesuaikan dengan pelayanan fiskus adalah sebagai berikut :

1. Kehandalan memberikan pelayanan kepada wajib pajak
2. Daya tanggap fiskus

3. Menguasai peraturan perpajakan
4. Jaminan (assurance) atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak
5. Rasa empati, memperhatikan, komunikasi, dan memahami kebutuhan wajib pajak
6. Kenyamanan dan pelayanan yang diberikan oleh KPP

2.9 Penelitian Terdahulu


Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya namun hanya beberapa yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Berikut ini beberapa hasil penelitian yang terkait dengan topik yang diteliti.

1. Ayuningtyas (2012) melakukan penelitian terkait kesadaran wajib pajak UMKM secara deskriptif. Hasil penelitian menguraikan bahwa pengetahuan dan pemahaman UMKM masih minim. Adapun variabel yang memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM yaitu kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha tersebut berjalan.
2. Safri (2013) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan menggunakan model regresi sederhana. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Kurniawan (2014) dalam skripsinya berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilakukan secara kualitatif memaparkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang termasuk UKM tidak memenuhi kewajiban pajak penghasilan UMKM sebesar 1% (PP 46/2013) dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak terkait peraturan tersebut

4. Susherdianto (2014) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan studi kasus pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki usaha di Kota Kudus menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan aparat pajak, dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi atas sistem perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Setiawan (2015) meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan

2.10 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berusaha menjelaskan kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM dengan meninjau pengaruh dari kesadaran perpajakan, pengetahuan tentang perpajakan, dan kualitas layanan fiskus. Gambar di bawah ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan.



Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian

Sumber : Olah data primer, 2019

2.11 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan yang masih membutuhkan pembuktian baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Pada penelitian ini terdapat tiga hipotesis penelitian yang akan dibuktikan terkait hubungan antara variabel independen (kesadaran, pengetahuan, dan pelayanan fiskus) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

2.11.1 Pengaruh Kesadaran WP terhadap Kepatuhan WP

Teori atribusi yang dikembangkan Robbins (2003:168) memberikan penjelasan bahwa perilaku individu terhadap suatu objek tidak lepas dari adanya faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi tersebut juga berlaku pada relasi wajib pajak dan pajak bahwa kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh faktor internal dan eksternal.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari wajib pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Menurut Suryadi (2006) kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu persepsi, pengetahuan, karakteristik, dan penyuluhan. Keempat faktor tersebut membentuk kesadaran wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Safitri, 2013; Susherdianto, 2014; Setiawan, 2015). Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.11.2 Pengaruh Pengetahuan WP terhadap Kepatuhan WP

Pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat dikategorikan sebagai faktor internal dari setiap wajib pajak yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut berdasarkan asumsi yang diberikan oleh teori atribusi. Teori kognitif oleh Bandura menjelaskan lebih lanjut bahwa pengetahuan manusia berasal dari inisiatif sendiri, lingkungan, dan interaksi dengan individu lain. Relasi tersebut membentuk pengetahuan seseorang untuk memutuskan bagaimana bertingkah laku.

Pengetahuan perpajakan yang perlu dimiliki oleh seorang wajib pajak dalam rangka melakukan kegiatan perpajakan menurut Rahayu (2010) yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku, dan fungsi perpajakan. Ketiga pengetahuan tersebut diharapkan dapat memotivasi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh secara sukarela.

Penelitian Susherdianto (2014) dan Kurniawan (2014) menyimpulkan bahwa pengetahuan terkait perpajakan berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut.

H2 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.11.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan WP

Teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider dan Kelley menjelaskan bahwa setiap individu merupakan seorang pengamat. Hasil pengamatan terhadap situasi akan menjadi motivasi untuk bertingkah laku. Pelayanan perpajakan atau fiskus merupakan hal pertama yang akan dihadapi oleh wajib pajak ketika akan

memenuhi kewajibannya di kantor pajak. Pengamatan wajib pajak terhadap pelayanan fiskus yang diberikan dapat menentukan perilaku wajib pajak.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Arum dan Zulaikha, 2008). Kualitas pelayanan terkait pelayanan fiskus menurut Tjiptono *dalam* Aryobimo (2012) yang mencakup kehandalan, daya tanggap, pemahaman terkait peraturan, jaminan pelayanan, rasa empati, dan kenyamanan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan fiskus yang baik dapat mengurangi keengganan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya mengingat pelayanan yang diberikan telah optimal dan mampu menjawab kebutuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Susherdianto (2014) dan Setiawan (2014) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan teori dan temuan peneliti terdahulu maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP

2.11.4 Pengaruh Kesadaran WP, Pengetahuan WP, dan Kualitas Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan WP

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan kualitas layanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Safri, 2013. Kurniawan, 2014. Susherdianto, 2014. Setiawan, 2015). Pada setiap penelitian, akurasi model regresi memiliki ketepatan yang berbeda. Oleh karena itu pada penelitian ini diajukan hipotesis keempat sebagai berikut.

H4 : Kesadaran WP, pengetahuan WP, dan kualitas layanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan statistik deskriptif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2013). Data yang diperoleh selama penelitian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek analisis dan hubungan antara variabel-variabel dari objek yang diteliti.

Dalam menguji hipotesis, peneliti menggunakan kuesioner yang akan menjadi dasar penarikan kesimpulan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui survey dengan proses pengambilan sampel dari suatu populasi serta kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini yaitu para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Pinrang.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian akan dilakukan di tempat pelaku UMKM Kabupaten Pinrang dan KPP Pembantu Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian yaitu pada bulan November 2019.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan (Sugiyono, 2013). Populasi penelitian ini adalah para pelaku

UMKM Kabupaten Pinrang yang bergerak di bidang perdagangan yaitu sebanyak 25.524 unit usaha (dss.pinrangkab.go.id, 2018).

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013). Penentuan sampel pada penelitian ini berdasarkan pada metode Slovin dengan mengacu pada jumlah populasi yaitu sebesar 25.524 unit usaha UMKM yang termasuk jenis usaha perdagangan. Rumus Slovin untuk penentuan sampel ialah sebagai berikut,

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Total populasi

e : Error (10%)

$$n = \frac{25.524}{(1 + (25.524)(0,1)^2)} = \frac{25.524}{(1 + 255,24)} = \frac{25.524}{256,24} = 99,61$$

Berdasarkan rumus Slovin yang telah dijabarkan maka diperoleh angka 99,61 sehingga sampel pada penelitian ini dapat dibulatkan menjadi sebanyak 100 sampel atau responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Data yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam kusioner.

2. Data Kualitatif

Data yang diperoleh dalam bentuk informasi bukan angka, seperti informasi perusahaan dan info lainnya.

3.4.2 Sumber data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner yang ditujukan kepada masing-masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan dan pengumpulan dokumen-dokumen atau arsip-arsip perusahaan yang relevan. Misalnya melalui web, artikel, jurnal, dokumentasi, perusahaan, publikasi pemerintah dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Selain menggunakan kuesioner pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur untuk mengetahui gambaran lokasi penelitian dan literatur yang terkait.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Pengelompokkan variabel-variabel yang termasuk dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), dan kualitas pelayanan fiskus (X3). Untuk variabel terikat atau variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

3.6.2 Definisi Operasional

Variabel penelitian yang digunakan merefleksikan kepatuhan wajib pajak.

Definisi operasional variabel dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Operasional variabel penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kesadaran wajib pajak (X1)	Perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus dari sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011)	1. Persepsi wajib pajak 2. Pemahaman perpajakan 3. Karakteristik wajib pajak 4. Penyuluhan wajib pajak Suryadi (2006)	Interval
Pengetahuan wajib pajak (X2)	Pengetahuan wajib pajak yaitu suatu usaha untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak (Hardiningsih, 2011)	1. Pengetahuan tentang ketentuan umum 2. Tata cara perpajakan 3. Pengetahuan tentang sistem perpajakan 4. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan	Interval
Kualitas pelayanan fiskus (X3)	Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Arum dan Zulaikha, 2008)	1. Kehandalan 2. Daya tanggap 3. Penguasaan regulasi 4. Jaminan pelayanan 5. Rasa empati 6. Kenyamanan	Interval
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak yaitu kegiatan memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi pajak yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah terutang, dan membayar pajak tepat	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan SPT 3. Kepatuhan wajib pajak menghitung	Interval

	pada waktunya tanpa ada paksaan (Imelda, 2014)	dan membayar pajak terutang 4. Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan	
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis, 2019

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini ialah kuesioner. Kuesioner yang digunakan terdiri atas dua bagian utama yaitu bagian petunjuk pengisian kuesioner dan bagian pertanyaan. Pada bagian pertanyaan terdiri atas empat sub-bagian yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak.

Pengukuran jawaban responden melalui pemberian skor yang telah ditentukan dalam bentuk skala likert. Skala yang digunakan mulai dari Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Berdasarkan jawaban responden maka skala tersebut dikonversi menjadi angka dengan ketentuan sebagai berikut,

Tabel 3.2
Skala likert

Skala	Kode	Nilai
Sangat Setuju	SS	4
Kurang Setuju	KS	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber : Sugiyono, 2013

3.8 Analisis Data

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan ialah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran umum responden yang mengisi kuesioner. Pada statistik deskriptif data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk grafik ataupun tabel.

Metode pembuktian hipotesis yang akan digunakan ialah metode analisis regresi berganda. Untuk melakukan metode tersebut maka data yang telah diperoleh terlebih dahulu harus melalui beberapa proses yaitu uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Setelah melalui kedua proses tersebut maka data yang diperoleh dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

3.8.1 Uji kualitas data

Data yang telah terkumpul dari responden perlu diketahui kualitasnya. Untuk mengetahui kualitas data dapat dilakukan dengan melakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Jika memenuhi syarat maka data yang telah terkumpul dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen penelitian. Hasil uji reliabilitas dapat mencerminkan tingkat kepercayaan suatu instrumen penelitian. Metode pengukuran reliabilitas ialah dengan metode *Cronbach Alpha* dengan pengukuran dari skala 0% sampai 100% dengan syarat data yang reliabel ditunjukkan pada nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 60%.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui pemahaman responden terhadap setiap butir pertanyaan yang terdapat pada instrumen penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan kesepahaman responden terhadap pertanyaan ataupun pernyataan yang diajukan. Validitas data ditentukan berdasarkan korelasi setiap

pertanyaan maupun pernyataan dengan nilai total yang diperoleh. Validitas dapat diketahui nilai *corrected item-total correlation* dengan skala pengukuran 0% hingga 100% dengan syarat data yang valid yaitu ditunjukkan dengan nilai lebih dari 20%.

3.8.2 Uji asumsi klasik

Pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Asumsi yang harus dipenuhi ialah asumsi heterokedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas.

1. Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ialah untuk melihat ketidaksamaan varians dari residu hasil pengamatan. Pada model regresi linear berganda disyaratkan kesamaan varians dari residu atau homokedastisitas. Gejala heterokedastisitas dapat diketahui dengan metode *scatter plot* yaitu menampilkan nilai prediksi dan nilai residu. Model yang memenuhi kriteria atau tidak terdeteksi heterokedastisitas yaitu jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik *scatter plot* seperti mengumpul di tengah atau menyempit kemudian melebar maupun sebaliknya.

2. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat korelasi antar variabel bebas atau independen. Pada model regresi linear berganda tidak diperkenankan terdapat variabel bebas saling memiliki korelasi yang tinggi karena dapat menimbulkan bias dalam melihat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Uji multikolinearitas dilakukan dengan variance inflation factor (VIF) dengan syarat nilai VIF kurang dari 10.

3. Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi sebaran nilai residual. Jika data residual berdistribusi normal maka model regresi yang dibangun dapat memberikan hasil yang akurat. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan syarat nilai $p > 0,05$.

3.8.3 Analisis regresi berganda

Model regresi berganda yang dibangun pada penelitian ini dapat diperhatikan pada persamaan regresi berikut,

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak

α : Konstanta (nilai Y apabila X_1 , X_2 , dan X_3 konstan)

β : Koefisien regresi

X_1 : Kesadaran wajib pajak

X_2 : Pengetahuan wajib pajak

X_3 : Kualitas pelayanan fiskus

e : Error/galat

Berdasarkan model regresi berganda yang telah dibuat maka hasil dari model tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi R , koefisien determinasi R^2 , dan uji hipotesis (uji-t).

1. Korelasi R

Nilai korelasi R dapat menggambarkan hubungan antara variabel bebas yang terdapat di dalam model terhadap variabel terikat. Nilai R berada pada interval 0 sampai 1 dengan kriteria semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat dan begitu pun sebaliknya.

2. Koefisien determinasi R^2

Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persentase tersebut menggambarkan kemampuan atau kapabilitas variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Nilai R^2 berada pada interval 0 sampai 1 dengan kriteria semakin mendekati 1 berarti variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan sangat baik dan sebaliknya.

3. Uji hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini akan diuji melalui uji-t dan uji-F. Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat sedangkan uji-F untuk mengetahui pengaruh serentak variabel bebas terhadap variabel independen.

Hipotesis yang akan diuji dengan uji-t ialah H1, H2, dan H3.

H1: Kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP

H2: Pengetahuan WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP

H3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP

Hipotesis yang akan diuji dengan uji-F ialah H4.

H4 : Kesadaran WP, pengetahuan WP, dan kualitas pelayanan fiskus

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP

Kriteria pengujian pada uji-t dan uji-F ialah sebagai berikut :

- Jika nilai sig. < 0,05 maka Hipotesis diterima

- Jika nilai sig. > 0,05 maka Hipotesis ditolak